KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 303/SK/K01/KU/2007

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
DARI Perguruan Tinggi Lain
YANG MENGAMBIL KULIAH DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang: a. bahwa dengan pertimbangan akademik dan ketersediaan sarana
dan prasarana penunjang pendidikan, sejumlah mahasiswa
program sarjana dari perguruan tinggi lain mengambil kuliah di
Institut Teknologi Bandung;
b. bahwa guna menjamin keteraturan dan akuntabilitas dalam
pemanfaatan fasilitas Institut Teknologi Bandung, perlu
ditetapkan tarif/biaya bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain
yang mengambil kuliah di Institut Teknologi Bandung;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan
keputusannya.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang
Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
4. Keputusan MWA ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Bagi mahasiswa program sarjana dari perguruan tinggi lain yang
mengambil kuliah di Institut Teknologi Bandung dikenakan biaya
pendidikan sebesar Rp 500.000,00/SKS;

KEDUA: Ketentuan mengenai prosedur/tata cara pembayaran biaya
pendidikan bagi mahasiswa program sarjana dari perguruan tinggi lain
yang mengambil kuliah di Institut Teknologi Bandung ditetapkan oleh
Direktur Keuangan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 November 2007

Rektor,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan:
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan;
8. Para Direktur;